



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

NOMOR : 014 /NKBH / IX /2017
NOMOR : ~~1231~~ /MOU – HKM/ IX/ 2017

**TENTANG
PENGEMBANGAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SEBAGAI KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Selasa, tanggal duapuluh enam bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas (26-9-2017) bertempat di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NUR KHOLIS, SH, MA

: Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 05/SP/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 berkedudukan di Jalan Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. DR. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA

: Bupati Pakpak Bharat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12-770 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Kompleks Panorama Indah Sindeka Salak, Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah;
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Tata Cara Kerja Sama Antar Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pakpak Bharat sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Yang dimaksud Pengembangan Pakpak Bharat sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia adalah upaya-upaya untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyelenggarakan kerjasama untuk mewujudkan implementasi nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. Memperkuat konsep Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. Melakukan kerjasama dalam percepatan implementasi Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM, serta penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung pemajuan dan penegakan HAM.
2. Koordinasi dalam pemantauan dan mediasi HAM, pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta penanganan konflik sosial.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
PERUBAHAN/ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, ditambah dan/atau dikurangi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Addendum Kesepakatan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Addendum Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administratif dibuat turunannya 2 (dua) rangkap.

PIHAK KESATU
KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA,




NUR KHOLIS, SH, MA

PIHAK KEDUA
BUPATI PAKPAK BHARAT




DR. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA